

JADWAL	
Tanggal Efektif	: 23 November 2015
Masa Penawaran Umum	: 25 - 27 November 2015
Tanggal Penjualan	: 30 November 2015
Tanggal Distribusi Sukuik JIjarah secara Elektronik	: 2 Desember 2015
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 3 Desember 2015

PENAWARAN UMUM

NAMA SUKUK IJARAH
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2015
JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO
Sukuk Ijarah ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Efektif. Sukuk Ijarah akan jatuh tempo serta dilunasi pada tanggal 12 Desember 2016 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 2 Desember 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 2 Desember 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan 2 Desember 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

JENIS SUKUK IJARAH
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal penyerahannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH SISIA IMBALAN IJARAH
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah adalah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari :
Seri A : Sebesar Rp494.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah);
Seri B : Sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah);
Seri C : Sebesar Rp323.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar Rupiah);
Seri D : Sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah);
dengan Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPS I tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Ijarah untuk menguarikan 1 (satu) suara. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

HARGA PENAWARAN
100,00% (seratus koma nol-nol persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

CICILAN IMBALAN IJARAH
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 ini memberikan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah:

Seri A : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.225.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A.
Seri B : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.445.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B.
Seri C : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.915.000.000,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C.
Seri D : Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.750.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap Trilunan (tiga bulan) sejak Tanggal Efektif pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah.

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening. Cicilan Imbalan Ijarah merupakan bagian dari Imbalan Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwalimamatan.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali diterbitkan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah			
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	2 Maret 2016	2 Maret 2016	2 Maret 2016	2 Maret 2016
2	2 Juni 2016	2 Juni 2016	2 Juni 2016	2 Juni 2016
3	2 September 2016	2 September 2016	2 September 2016	2 September 2016
4	12 Desember 2016	2 Desember 2016	2 Desember 2016	2 Desember 2016
5	-	2 Maret 2017	2 Maret 2017	2 Maret 2017
6	-	2 Juni 2017	2 Juni 2017	2 Juni 2017
7	-	2 September 2017	2 September 2017	2 September 2017
8	-	2 Desember 2017	2 Desember 2017	2 Desember 2017
9	-	2 Maret 2018	2 Maret 2018	2 Maret 2018
10	-	2 Juni 2018	2 Juni 2018	2 Juni 2018
11	-	2 September 2018	2 September 2018	2 September 2018
12	-	2 Desember 2018	2 Desember 2018	2 Desember 2018
13	-	-	2 Maret 2019	2 Maret 2019
14	-	-	2 Juni 2019	2 Juni 2019
15	-	-	2 September 2019	2 September 2019
16	-	-	2 Desember 2019	2 Desember 2019
17	-	-	2 Maret 2020	2 Maret 2020
18	-	-	2 Juni 2020	2 Juni 2020
19	-	-	2 September 2020	2 September 2020
20	-	-	2 Desember 2020	2 Desember 2020
21	-	-	-	2 Maret 2021
22	-	-	-	2 Juni 2021
23	-	-	-	2 September 2021
24	-	-	-	2 Desember 2021
25	-	-	-	2 Maret 2022
26	-	-	-	2 Juni 2022
27	-	-	-	2 September 2022
28	-	-	-	2 Desember 2022

OBJEK IJARAH

Yang menjadi Objek Ijarah dalam Penawaran Sukuk Ijarah ini adalah hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan yang ditetapkan Perseroan untuk kepentingan Emisi Sukuk Ijarah dalam hal ini peralatan-peralatan telekomunikasi yang pada saat ini terdiri dari Base Station Controller (BSC), Home Location Register (HLR) dan Mobile Switching Center (MSC). Objek Ijarah tersebut merupakan satu kesatuan untuk seluruh Seri Sukuk Ijarah, sehingga tidak dibagi untuk 4 seri dengan jatuh tempo yang berbeda.

BSC adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pengendali Base Transceiver Station (BTS) agar dapat memancarkan sinyal sesuai dengan kapasitasnya, dan juga berfungsi untuk pengatur kapasitas dan lalu lintas komunikasi dan data. HLR adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan profil pelanggan diluar hal-hal yang berhubungan dengan tarif. MSC adalah alat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pengendali BSC dan penyalangan panggilan antar pelanggan.

Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan daftar Objek Ijarah kepada Wali Amanat per kuartalan (Maret, Juni, September, Desember), yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir periode laporan tersebut, sebagaimana diungkapkan pada Pasal 6.3.3 Perjanjian Perwalimamatan, yang antara lain memuat pemutakhiran data peralatan-peralatan telekomunikasi Perseroan yang hak manfaatnya menjadi Objek Ijarah.

URAIAN AKAD SYARIAH DAN PERJANJIAN YANG MENDASARI PEMERBITAN SUKUK IJARAH :
Sehubungan dengan Penawaran Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengadakan akad dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi pembiayaan Ijarah atas Objek Ijarah dan untuk memenuhi kaidah syariah dan Prinsip-prinsip Syariah Di Pasar Modal. Akad dan perjanjian perjanjian yang dibuat tersebut antara lain:

- Perjanjian Pengalihan Objek Ijarah, dimana Perseroan mengalihkan hak manfaat atas peralatan-peralatan telekomunikasi milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dengan nilai manfaat atas Objek Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
- Akad Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan dengan *ujrah* sebesar Cicilan Imbalan Ijarah setiap 3 (tiga) bulanan.
- Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Objek Ijarah, dimana Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah menunjuk Perseroan sebagai pihak pengelola dan pemeliharaan untuk menjaga kelangsungan Objek Ijarah sesuai dengan struktur Sukuk Ijarah yang telah ditetapkan.
- Perjanjian Kesanggupan Penggantian Objek Ijarah, dimana Perseroan sepakat untuk mengganti Objek Ijarah apabila Objek Ijarah tersebut oleh suatu sebab apapun tidak dapat dipergunakan sebagai Objek Ijarah sebelum Jatuh Tempo Sukuk Ijarah.
- Perjanjian Kesanggupan Pengalihan Kembali Objek Ijarah, dimana Perseroan sepakat dan berjanji untuk menerima pengalihan kembali Objek Ijarah dari Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal terjadinya (i) Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, atau (ii) pernyataan dari Wali Amanat bahwa seluruh Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo.

SKEMA SUKUK IJARAH

Skema Sukuk Ijarah yang digunakan dalam penerbitan ini adalah transaksi penerbitan Sukuk Ijarah dimana Perseroan akan mengalihkan Objek Ijarah berupa hak manfaat atas aset Syariah milik Perseroan kepada Wali Amanat selaku wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah dan selanjutnya Perseroan kemudian menyewa Objek Ijarah tersebut kepada Wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, dengan kesanggupan dari Perseroan untuk menerima pengalihan kembali seluruh Objek Ijarah pada akhir masa periode Ijarah.

Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dan pada saat yang bersamaan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah dengan nilai sebesar Sisa Imbalan Ijarah kepada Perseroan. Berikut keterangan mengenai struktur, akad dan perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tersebut:

- Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Objek Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Perseroan telah mengalihkan Objek Ijarah berupa hak manfaat atas aset peralatan telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan pengalihan Objek Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
- Berdasarkan Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Ijarah, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan Dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan dengan nilai yang sama dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah. Pada masa jatuh tempo Sukuk Ijarah atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu, Perseroan akan membayar Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
- Selanjutnya, berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat, Pemegang Sukuk Ijarah selaku *mu'jamir* (pemberi sewa) menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan sebagai *mutasir* (penyewa). Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Perseroan memberikan pembayaran sewa (*ujrah*) kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Ijarah.
- Terikat dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat membuat Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Objek Ijarah, dimana Pemegang Sukuk Ijarah selaku *Muwakkil* (penerima objek Ijarah) memberikan kuasa khusus kepada Perseroan sebagai *Wakil* dan menunjuk Perseroan sebagai Agen Pengelola untuk mewakili segala kepentingan *Muwakkil* dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan/atau perawatannya atas Objek Ijarah, termasuk untuk memastikan bahwa *Takafu/Asuransi* atas Objek Ijarah adalah senantiasa cukup untuk menutup nilai

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN INVESTOR DAILY PADA TANGGAL 28 OKTOBER 2015.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TELAH MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEAKURAPAN ISI PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT XL AXIATA TBK (PERSEROAN) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCATUM DALAM PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT XL AXIATA Tbk. [EXCL]

Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia.

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

KANTOR PUSAT
gtraxXL
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : (021) 5761881 Fax : (021) 5795928
www.xl.co.id; corpsec@xl.co.id

PERWAKILAN REGIONAL
Regional Jabod, Regional Barot,
Regional Timur, Regional Utara dan
Regional Sentral

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA DENGAN TARGET SISIA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA TAHAP I TAHUN 2015 ("SUKUK IJARAH") DENGAN SISIA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 4 (empat) seri Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp494.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.225.000.000,- (empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Efektif.
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp258.000.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp26.445.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Efektif.
Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp323.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.915.000.000,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Efektif.
Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp46.750.000.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D atau Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Efektif.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap trilinguan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Ijarah Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri adalah pada tanggal 12 Desember 2016 untuk Sukuk Seri A, 2 Desember 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri B, 2 Desember 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri C dan 2 Desember 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEYAKUAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARUS MENJADI JAMINAN UMUM ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA. TERMASUK SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASU BERDASARKAN PERALJAJAN PERWALIMATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SEBAGAIMANA DIJELASKAN PADA BAB XVI PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK IJARAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DI LAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PEMULAIAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DI LAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS MENGENAI KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I XL AXIATA INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH) : AAA⁺ (Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVI PROSPEKTUS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH

PT CIMB SECURITIES INDONESIA (Terafiliasi)	PT MANDIRI SEKURITAS	PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES
Penawaran atas Sukuk Ijarah ini dijamin secara kesanggupan penuh (<i>Full Commitment</i>)		
Pencatatan atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia		
WALI AMANAT PT Bank Mega Tbk		

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULER PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAN BISNIS OTT (*OVER THE TOP*) DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI. RISIKO-RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V PROSPEKTUS TENTANG RISIKO USAHA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDINYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2015

pertanggungdan dan melakukan pemeriksaan (evaluasi) tahunan secara berkala dan teratur terhadap Objek Ijarah dan *Takafu/Asuransi*.

- Terikat dengan dilangsungkannya Akad Ijarah tersebut, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Penggantian Objek Ijarah, dimana Perseroan berjanji dan menyangguti untuk memberikan penggantian atas Objek Ijarah dalam hal terjadinya kerusakan Objek Ijarah akibat suatu Kejadian Kerugian Sebagian atau Kejadian Kerugian Total atau dalam hal penggantian Objek Ijarah menjadi diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional Perseroan selama berlangsungnya masa Sukuk Ijarah, misalnya jika penggantian Objek Ijarah diperlukan terkait dengan rekayasa peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Objek Ijarah, atau terjadinya penurunan nilai aset peralatan telekomunikasi yang hak manfaatnya menjadi Objek Ijarah seiring umur pemakaian aset peralatan telekomunikasi tersebut, dimana Objek Ijarah pengganti tersebut harus memiliki nilai dan kualitas yang setara atau lebih besar dari nilai Objek Ijarah yang digantikan dan memenuhi prinsip Syariah.
- Selanjutnya, untuk mengatur mengenai pengambilan dan pengalihan kembali Objek Ijarah pada saat berakhirnya masa Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Penggantian Kembali Objek Ijarah, dimana Perseroan menyangguti untuk menerima pengalihan kembali Objek Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu.

- Selanjutnya, untuk mengatur mengenai pengambilan dan pengalihan kembali Objek Ijarah pada saat berakhirnya masa Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat juga telah membuat Perjanjian Kesanggupan Penggantian Kembali Objek Ijarah, dimana Perseroan menyangguti untuk menerima pengalihan kembali Objek Ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah dalam hal Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo atau tanggal pernyataan gagal bayar, mana yang lebih dahulu.

HUKUM YANG BERLAKU
Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini berada dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*Full commitment*).

Adapun susunan serta persentase porsi penjaminan dari anggota Penjamin Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rupiah)				Persentase
	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	
PT CIMB Securities Indonesia	190.000.000.000	91.000.000.000	90.000.000.000	121.000.000.000	32,8%
PT Mandiri Sekuritas	237.000.000.000	147.000.000.000	8.000.000.000	50.000.000.000	29,5%
PT Maybank Kim Eng Securities	67.000.000.000	20.000.000.000	225.000.000.000	254.000.000.000	37,7%
Jumlah	494.000.000.000	258.000.000.000	323.000.000.000	425.000.000.000	100,0%

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

- Pemesan Yang Berhak**
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridisdi setempat.
- Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah**
Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSU), yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilakikan.
- Jumlah Minimum Pemesanan**
Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah**
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah dilakukan pada tanggal 25 - 27 November 2015 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.
- Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah**
Sebelum Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah ditutup, Pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPSU selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXII Prospektus, dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPSU.
- Bukti Tanda Terima Pemesanan Sukuk Ijarah**
Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPSU yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

- Penjataan Sukuk Ijarah**
 - Apabila dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini terjadi kelebihan pemesanan, maka penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan IX.A.7. Penjataan dilakukan pada tanggal 30 November 2015. Manajer Penjataan berhak atas Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah PT Maybank Kim Eng Securities.
 - Selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB, pada Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah penutupan Masa Penawaran Umum Berkelanjutan, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib menyampaikan kepada Perseroan-FPPSU yang sah, diis lengkap sebagaimana mestinya dengan meninci nama-persa-an, alamat-alamat dan pemesanan-pemesan yang dikubuhkan, serta jumlah Sukuk Ijarah untuk dicatatkan atas nama pemesanan-pemesan yang diterima baik.
 - Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah melebihi lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan, Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
- Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.
- Manajer Penjataan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan rekening kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan Bappem No. VIII.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akun dan Pemesan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 pasal lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum Berkelanjutan.

- Dalam hal suatu pemesanan Sukuk Ijarah ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjataan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjataan atau sesudah tanggal diumumkan pembatalan tersebut. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah/Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan kompensasi kerugian akibat keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas Cicilan Imbalan Ijarah yang ditlung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dib